

**STAND
AR
AUDIT
SPMI
STIKES
ABDI
NUSAN
TARA
JAKAR
TA**



STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA

Unit Penjaminan Mutu

Jalan Swadaya Kubah Putih Rt01/014 No. 07,
Jati Bening Pondok Gede Bekasi.

Telp : +6221-86901352

Fax : +6221-86905637

Website : www.lpmiabdinusantara.ac.id

Email : lpmi_abdinusantara@gmail.com

STANDAR SPMI






Kode :

STIKES-AN/SPMI/STD.D45

Revisi :

Tanggal :
26 Maret 2021

Penanggung Jawab

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tanganan
Perumusan	Ita Herawati, M.Keb	Ketua Tim Adhoc	
Pemeriksaan	Lia Idealistiana, SKM, SST, MARS	Ketua STIKes	
Persetujuan	DR. Maimunah, M.Kes.	Ketua Senat Akademik	
Penetapan	Khairil Walid Nasution, SKM, M.Pd	Ketua Pengurus Yayasan	
Pengendalian	Nofa Anggraini, SST, M.Kes.	LPMI	

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Ketua unit kerja

1. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul dan Terkemuka Dalam Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang berjiwa Leadership dan Entrepreneur berwawasan Internasional pada tahun 2032.

Misi

- 1 Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
- 2 Menyelenggarakan penelitian berbasis IPTEK
- 3 Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Evidence based practice yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- 4 Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi
- 5 Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan
- 6 Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan melayani dengan hati, berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
2. Terwujudnya penelitian yang berbasis IPTEK
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis evidence based practise dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
4. Terjalannya kerjasama pengembangan tridarma perguruan tinggi
5. Menghasilkan kinerja instansi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan
6. Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten, dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

2. Definisi Istilah :

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. Tim audit adalah tim audit mutu internal yang beranggotakan para auditor dan diketuai oleh seorang Ketua Audit.
2. Audit Mutu Internal adalah audit yang dilaksanakan secara internal oleh semua bagian yang berada di lingkungan STIKes Abdi Nusantara Jakarta.
3. Auditor adalah dosen STIKes Abdi Nusantara Jakarta yang ditugaskan melakukan audit mutu.
4. Auditi adalah dosen dan atau tenaga kependidikan STIKes Abdi Nusantara Jakarta yang mewakili bagian yang diaudit.

5. Jadwal Audit Mutu Internal adalah jadwal dari internal audit yang menunjukkan unit kerja yang akan diaudit, dengan jadwal audit dibuat oleh ketua Audit Mutu Internal.
6. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) sebagai Proses untuk menuliskan temuan audit.
7. Formulir Internal Audit adalah formulir untuk mencatat adanya penyimpangan- penyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh Auditor, pada saat melakukan audit.
8. Eksternal Auditor adalah auditor dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri baik dalam maupun luar negeri

3. Rasionale Standar :

Mengatur proses audit system penjaminan mutu mulai dari perencanaan audit, penunjukkan tim audit, pelaksanaan audit, membuat status Permintaan Tindakan Koreksi (PTK), menulis tindakan perbaikan atau pencegahan, memastikan tindakan dilakukan, mengirim copian PTK status, hingga membuat *closing* PTK status, dan membuat laporan audit internal.

4. Pernyataan Standar :

1. LPMI membentuk Tim Audit untuk keperluan pelaksanaan audit satu kali dalam setahun
2. Audit internal dilakukan dibawah koordinasi Tim Audit yang diketuai oleh Ketua Audit Mutu Internal (AMI) satu kali dalam setahun
3. Audit diterapkan terhadap seluruh bagian, dilakukan secara silang (*cross audit*) atau acak atau audit satu persatu dengan menunjuk Auditor yang berasal dari unit kerja yang berlainan, satu kali dalam setahun .
4. Ketua AMI akan memberitahukan kepada para Auditor yang ditunjuk dan seluruh unit kerja sekurang-kurangnya 6 hari sebelum tanggal yang ditetapkan mengenai : waktu pelaksanaan dan bagian unit yg diaudit
5. Ketua STIKes berkewajiban untuk menyediakan segala hal yang diperlukan termasuk penyediaan fasilitas dan sumber daya yang cukup untuk menjamin kelancaran audit Mutu internal.
6. Ketua STIKes akan menerbitkan (*open*) PTK status dalam AMI untuk melihat penyimpangan dari sistem yang telah ditetapkan, dari PTK status akan segera dapat dilakukan tindakan koreksi maupun pencegahan yang diperlukan setelah dilakukan audit.
7. Tim Auditor menyerahkan PTK asli yang sudah diisi hasil temuan dan ditandatangani oleh Auditor kepada para Auiditi setelah dilakukan Audit
8. Ketua AMI melakukan kompilasi semua laporan audit dari para auditor.
9. Hasil audit sistem penjaminan mutu internal dituangkan ke dalam bentuk laporan AMI yang diserahkan kepada ketua STIKes.

5. Strategi Pencapaian Standar :

1. Menetapkan kelembagaan penjaminan mutu internal
2. Menetapkan dokumen mutu sistem penjaminan mutu internal : yang terdiri dari Kebijakan mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Prosedur Mutu dan Formulir Mutu
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu internal
4. Menetapkan pedoman SPM STIKes Abdi Nusantara
5. Menetapkan pedoman AMI

6. Indikator Pencapaian Standar :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERFORMANCE
Institusi terakreditasi B pada tahun 2022	Hasil Akreditasi “Baik Sekali”
Prodi terakreditasi dengan hasil minimal “Baik Sekali”	100% terakreditasi “Baik Sekali”
Ketersediaan sistem Penjaminan Mutu yang didukung sistem informasi handal	100%
Persentase pelaksanaan standar mutu	Hasil Evaluasi pelaksanaan standar mutu minimal 90% Pertahun

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	PERFORMANCE
Memiliki standar mutu tambahan	100%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar :

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar adalah :

1. Ketua AMI
2. Auditor
3. Kepala Unit Kerja

4. Auditi

8. Referensi dan Dokumen Terkait:

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Statuta STIKes Abdi Nusantara Jakarta No 065/SK/YYS-AN/VIII/2020
10. Rencana Induk Pengembangan STIKes Abdi Nusantara No 032/ADM/STIKES-AN/IV/2007
11. Rencana Strategis STIKes Abdi Nusantara No 025/SK/ADM/STIKES-AN/IV/2017